

Yogyakarta, 17 Oktober 1966

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A No. 1  
Tahun 1966

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 4 TAHUN 1965 (4/1965)

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH "KARYA MOTOR YOGYAKARTA"  
DENGAN ANGGARAN DASARNYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : 1. Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4060/I/A/1964 tanggal 17 September 1964;  
2. Surat Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/S.IV/V-65 tertanggal 17 Mei 1965.

Menimbang: Bahwa: 1. perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah terhadap usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibidang penyelenggaraan kendaraan bermotor untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Pemerintah sehari-hari;  
2. berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Daerah yang berusaha dibidang penyelenggaraan kendaraan bermotor dalam arti yang luas.

oleh karena itu perusahaan tersebut angka 2 di atas, perlu melaksanakan politik ongkos yang sesuai dengan sifat-sifat perusahaan guna mencapai efisiensi dan rentabilitas perusahaan yang layak.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;  
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);  
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan);  
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;  
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962;

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/K/DPRD/1960;
8. Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/K/1963.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 28 dan 29 September 1965 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendirian Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" Dengan Anggaran Dasarnya.

sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah ialah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Instansi Atasan ialah Menteri Dalam Negeri;
  6. Dewan Perusahaan Daerah ialah Dewan Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA";
  7. Biro Perusahaan ialah Biro Perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA";
  9. Dinas Inspeksi Lalu Lintas Jalan ialah Dinas Inspeksi Lalu Lintas Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA", selanjutnya disebut P.D. "KARMOJO", maka pada tanggal disahkannya Peraturan Daerah ini, didirikan P.D. "KARMOJO" sebagai kelanjutan dari "BENGKEL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" yang sebelumnya menjadi urusan Dinas Inspeksi Lalu Lintas Jalan Yogyakarta.
- (2) "BENGKEL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" yang semula menjadi urusan Dinas Inspeksi Lalu Lintas Jalan dengan Peraturan Daerah ini dilebut kedalam P.D. "KARMOJO".
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari "BENGKEL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA", beralih

- kepada P.D. "KARMOJO".
- (4) Pelaksanaan peleburan/peralihan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Mengingat pentingnya kedudukan dan tugas P.D. "KARMOJO" dalam turut melancarkan pekerjaan pemerintahan dan perekonomian Daerah khususnya dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan kendaraan-kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah dan Perusahaan-perusahaan Daerah, maka P.D. "KARMOJO" diusahakan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sesuai dengan kepentingan keadaan dan perkembangannya dihari kemudian maka Daerah Daerah Swatantra Tingkat Bawahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikutsertakan dalam pengusahaan P.D. "KARMOJO".

#### Pasal 4

- (1) P.D. "KARMOJO" adalah Badan Hukum dan berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap P.D. "KARMOJO" berlaku segala macam Hukum Indonesia, selama tidak bertentangan dengan Sosialisma Indonesia.

#### Pasal 5

P.D. "KARMOJO" berkedudukan di Yogyakarta dan jika diperlukan dengan persetujuan Kepala Daerah dapat mengadakan cabang/perwakilan didalam dan diluar Daerah.

### BAB II SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

#### Pasal 6

- (1) P.D. "KARMOJO" merupakan kesatuan perusahaan jasa dan produksi yang bersifat menitikberatkan pada memupuk pendapatan;
- (2) P.D. "KARMOJO" disamping menjadi sumber penambahan penghasilan bagi Pemerintah Daerah, juga memberikan jasa-jasa untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (3) P.D. "KARMOJO" ini berusaha dibidang penyelenggaraan kendaraan-kendaraan bermotor pada umumnya dan usaha-usaha lain yang bersangkutan dengan usaha pokok tersebut seperti berfungsi sebagai bengkel, "service station" melayani kebutuhan-kebutuhan peralatan kendaraan bermotor, menyelenggarakan pompa bensin dan sebagainya.
- (4) P.D. "KARMOJO" bertujuan turut serta melaksanakan pembangunan Daerah pada khususnya dan ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan Rakyat dengan meletakkan dasar-dasar industrialisasi serta mengutamakan ketentraman dan kegembiraan kerja dalam

perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

#### Pasal 7

- (1) Dalam usaha mencapai tujuannya yang termaktub dalam pasal 6 ayat (4) P.D. "KARMOJO" bekerja sama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Perusahaan Swasta.
- (2) Dalam hal lapangan usaha P.D. "KARMOJO" menyangkut kepentingan kehidupan dan usaha koperasi, maka Koperasi mendapat pengutamaan.

#### BAB III MODAL

#### Pasal 8

- (1) P.D. "KARMOJO" mempunyai modal yang seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk permulaan P.D. "KARMOJO" ditetapkan bermodal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Neraca "BENGKEL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" pada saat dialihkan.
- (3) Semula alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

#### Pasal 9

P.D. "KARMOJO" dapat menambah modalnya dengan Peraturan Daerah.

#### BAB IV PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

#### Pasal 10

- (1) P.D. "KARMOJO" dipimpin oleh suatu Direksi yang beranggotakan sebanyak-banyaknya tiga orang Direktur, ialah Direktur Satu, Direktur Dua dan Direktur Tiga.
- (2) Anggota-anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) diatas dilakukan untuk waktu selama empat tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 11

Direksi bertanggung jawab secara kolektif kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Jika timbul lowongan keanggotaan Direksi, diangkat

penggantinya menurut ketentuan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (2) yang hanya duduk sebagai anggota Direksi untuk sisa masa jabatan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (3) diatas.

#### Pasal 13

- (1) Anggota Direksi berhenti dengan sendirinya karena meninggal dunia dan karena telah berakhir masa jabatannya seperti tersebut pada pasal 10 ayat (3) diatas.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir, dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan P.D. "KARMOJO";
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c jika merupakan pelanggaran peraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan mengenai hal ini harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah.
- (5) Selama persoalan waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan mengenai hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali jika untuk kepentingan P.D. "KARMOJO" ini diizinkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Direksi mewakili P.D. "KARMOJO" didalam dan diluar pengadilan;
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada:
  1. seorang/anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu;

2. seorang/beberapa orang pegawai P.D. "KARMOJO" baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
  3. orang/badan lain.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berwenang menghubungi semua Instansi Pemerintah/Swasta untuk memperoleh segala sesuatu yang diperlukan berhubung dengan tugas/fungsi dan perkembangan P.D. "KARMOJO".
- (4) Didalam hal kekuasaan mewakili tersebut ayat (2) diserahkan kepada pegawai P.D. "KARMOJO" atau pada orang/badan lain, maka macam dan luas kekuasaan itu harus dengan jelas disebutkan didalam surat kuasa.

#### Pasal 16

- (1) Direksi P.D. "KARMOJO" berwenang untuk:
1. menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan;
  2. mengurus dan menguasai kekayaan;
  3. menyusun peraturan yang mengatur tentang tata tertib Perusahaan.
- (2) Tata tertib Perusahaan tersebut pada ayat (1) angka 3 pasal ini untuk dapat berlaku, harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

#### Pasal 17

Direksi berhak menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemeliharaan P.D. "KARMOJO" kecuali:

1. meminjam atau meminjamkan uang dan semua hal yang membawa akibat berupa perjanjian-perjanjian hutang piutang sampai jumlah lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. mengikat P.D. "KARMOJO" sebagai penanggung jawab;
3. membeli, menjual, memberatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak milik P.D. "KARMOJO";
4. menggadaikan barang-barang bergerak milik P.D. "KARMOJO" yang semua itu harus dengan persetujuan Kepala Daerah;

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Direksi P.D. "KARMOJO" ada dibawah pengawasan Kepala Daerah;
- (2) Untuk pengawasan sehari-hari termaksud pada ayat (1) diatas Kepala Daerah menugaskan:
1. Biro Perusahaan melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugasnya yang telah ditetapkan;
  2. Dinas Inspeksi Lalu Lintas Jalan untuk melaksanakan pengawasan tekniknya.

### BAB VI DEWAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 pasal 17 maka didalam P.D. "KARMOJO" dibentuk suatu Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Semua pegawai P.D. "KARMOJO" termasuk anggota Direksi, dalam kedudukannya selaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang surat-surat berharga dan barang-barang persediaan karena tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi P.D. "KARMOJO" diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai P.D. "KARMOJO".
- (3) Semua Pegawai P.D. "KARMOJO" yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan yang surat-surat berharga dan barang-barang milik P.D. "KARMOJO" yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pegawai termaksud ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi P.D. "KARMOJO" disimpan di P.D. "KARMOJO" atau ditempat lain yang telah ditunjuk Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksudkan pada ayat (3) pasal ini dalam hal diangkatnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lain termasuk pada ayat (3) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan kepada Jawatan Akuntan Negara.
- (7) Penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai P.D. "KARMOJO" termaksud ayat (3) pasal ini dapat ditentukan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII  
TAHUN - BUKU

#### Pasal 21

- (1) Tahun Buku P.D. "KARMOJO" adalah tahun takwin.
- (2) Akhir tahun buku P.D. "KARMOJO" yang pertama kali jatuh pada tanggal 31 Desember 1965.

#### BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan P.D. "KARMOJO" melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak Tahun Buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

#### BAB X LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

#### Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan P.D. "KARMOJO" dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Biro Perusahaan tiap-tiap tahun (triwulan) sekali.

#### BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 24

- (1) Untuk tiap Tahun Buku selambat-lambatnya pada bulan Maret oleh Direksi dikirimkan Perhitungan Tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Cara penilaian pos-pos dalam Perhitungan Tahunan harus disebutkan dengan jelas.
- (3) Jika dalam waktu tiga bulan sesudah menerima Perhitungan Tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Pengesahan termaksud pada ayat (1) dan (3) memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang dimuat dalam Perhitungan tersebut.

- (5) Dengan mengingat ketentuan pasal 8 ayat (1), Kepala Daerah memberikan pertanggung jawaban Perhitungan Tahunan kepada Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya enam bulan setelah Tahun Buku.

BAB XII  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN  
JASA PRODUKSI

Pasal 25

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan dan telah disahkan menurut pasal 24 diatas, ditetapkan sebagai berikut:
- |   |     |
|---|-----|
| 1. untuk dana pembangunan Daerah .....                              | 30% |
| 2. untuk Anggaran Keuangan Daerah .....                             | 25% |
| 3. untuk cadangan umum .....  | 20% |
| 4. untuk sosial dan pendidikan tenaga kerja P.D. "KARMOJO"<br>..... | 5%  |
| 5. untuk jasa produksi .....  | 10% |
| 6. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan ....                   | 10% |
- (3) Laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah yang tersebut ayat (2) angka 2 tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan usaha.
- (4) Apabila menurut pertimbangan Direksi jumlah dari dana cadangan umum telah cukup besarnya, maka dengan keputusan Kepala Daerah dapat ditentukan agar bagian laba yang diperuntukan cadangan umum tersebut dipergunakan untuk keperluan lain.
- (5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan, ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (6) Apabila P.D. "KARMOJO" tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat diberikan jasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Jika perhitungan laba rugi sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan umum, maka kerugian itu akan tinggal tercatat dan terpikul dalam perhitungan laba rugi dalam tahun berikutnya.
- (8) Dengan Peraturan Daerah, maka laba bersih yang diperuntukkan dalam pembangunan tersebut ayat (2) angka 1 pasal ini dapat diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat bawahan untuk pembangunan Daerah.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan bagi Direksi dan Pegawai/pekerja P.D. "KARMOJO" akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan

- ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji Daerah yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja P.D. "KARMOJO" berdasar peraturan kepegawaian termaksud ayat (1) dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIV  
KONTROLE

Pasal 27

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan badan lain yang menurut peraturan-peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, maka oleh Kepala Daerah ditunjuk Biro Perusahaan dan diberi tugas serta kewajiban melakukan kontrole atas pekerjaan penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban dalam perusahaan.
- (2) Hasil kontrole termaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus P.D. "KARMOJO" serta pertanggungjawabannya.

BAB XV  
PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran P.D. "KARMOJO" dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan P.D. "KARMOJO" setelah diadakan likwidasi dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal likwidasi Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neracanya dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI  
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 29 September 1965  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Wakil Ketua:

Ttd.

SISWOSUMARTO

TELAH DISAHKAN

dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 23 Juni 1966  
Nomor Des. 9/1/42-83  
Kepala Direktorat Otonomi dan Desentralisasi

Ttd.

Drs. SLAMET MOELJONO

Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 1966 dalam Lembaran  
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" Seri A No. 1 Tahun 1966.

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Ttd.

PAKU ALAM VIII

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 1965  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH "KARYA MOTOR YOGYAKARTA"  
DENGAN ANGGARAN DASARNYA

PENJELASAN UMUM

1. Maksud Peraturan Daerah ini ialah untuk menyesuaikan kedudukan hukum dan bentuk usaha-usaha BENGKEL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" yang sudah ada dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dengan nama P.D. "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" yang selanjutnya disingkat menjadi P.D. "KARMOJO".
2. Dalam melakukan penyesuaian perusahaan ini ditegaskan, bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang tidak vital, tetapi karena perusahaan ini adalah usaha sepenuhnya dari Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan yang penting dalam menyelenggarakan dan melayani kebutuhan Pemerintah Daerah sehari-hari, maka adalah tepat dan wajar kalau pada tingkat sekarang ini ditentukan bahwa seluruh modalnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3. Dalam hal perkembangan keadaan menghendaki sehingga Perusahaan Daerah ini perlu diubah permodalannya, penguasaan dan pengurusannya maka perubahan tersebut diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
4. Untuk memberi garis kebijaksanaan yang jelas kepada Direksi Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ini, dengan

ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah yang dimaksud disini harus memperhatikan:

- a) Daya guna perusahaan, ialah bahwa penetapan dan penggunaan penyaluran produksi, demikian juga mengenai penetapan aparat perlengkapan perusahaan/alat-alat produksi harus memperhatikan ketepatan (efficiency), rasionil ekonomis dan fungsional bagi pembangunan Daerah dalam rangka Program. Umum Pemerintah yang ditegaskan oleh Manifesto Politik;
- b) dasar "Price and accounting system" bermotifkan Sosialisme Indonesia, yaitu bahwa penetapan harga dalam hubungannya dengan keadaan Dalam Negeri/Daerah tidak dibenarkan dengan motif spekulasi atau bersaing dengan usaha-usaha rakyat yang konstruktif, tegasnya harus disesuaikan dengan politik proteksi dari Pemerintah;
- c) pemeliharaan ketentraman dan kegembiraan kerja, sesuai dengan fungsi tenaga kerja yang pada hakekatnya dalam Sosialisme Indonesia adalah turut memiliki serta bertanggung jawab atas keselamatan alat-alat produksi/produksi sehingga harus mendapat perlakuan dan balas jasa yang layak.
- d) pelaksanaan ekonomi terpimpin dimana Perusahaan Daerah adalah fungsional terhadap pembangunan Daerah yang bersifat komplementer terhadap pembangunan Nasional umumnya, dimana pada prinsipnya Perusahaan Daerah adalah realisasi penguasaan Pemerintah terhadap sektor-sektor produksi yang penting bagi rakyat. Lain daripada itu untuk menjamin kegotongroyongan dan kebulatan kerja Pimpinan Perusahaan Daerah ini, maka perlu ditegaskan juga, bahwa Direktur Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bertanggung jawab tentang kebijaksanaan/kemajuan Perusahaan secara kolektif dengan tidak meninggalkan pertanggung jawaban masing-masing menurut bidangnya sendiri-sendiri seperti yang ditentukan dalam tata tertib kerja perusahaan ini.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Sudah jelas.
- Pasal 2 : Sudah jelas dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 2.
- Pasal 3 : Pelaksanaan pasal 3 ini diatur dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 4 :  
Ayat (1) : Sudah jelas.  
Ayat (2) : Dalam ayat ini ditekankan hukum yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia, karena memang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini (pada waktu Peraturan Daerah dibuat) masih ada yang belum sesuai dengan Sosialisme Indonesia.
- Pasal 5 : Sudah jelas.

- Pasal 6 : Sudah jelas.
- Pasal 7 : Kerjasama yang dimaksud dalam pasal ini ialah kerjasama secara perusahaan (bedrifs economis). Koperasi diberi pengutamakan dalam kerjasama mengingat nilai moral dan nilai sosialnya yang lebih tinggi daripada Swasta biasa.
- Pasal 8 : Kekayaan Daerah yang dipisahkan ialah kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Pemisahan kekayaan Daerah untuk menjadi modal Perusahaan Daerah adalah sesuai dengan kedudukan Perusahaan Daerah sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan menambah modal dalam pasal ini ialah memisahkan sejumlah kekayaan Daerah lagi untuk modal Perusahaan Daerah. Dalam keadaan yang mendesak sambil menunggu Peraturan Daerah yang dimaksud, Kepala Daerah dapat melaksanakannya dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- Pasal 10 : Ayat (1) : Direksi ini harus mencerminkan NASAKOM atau sekurang-kurangnya akseptabel bagi NASAKOM sedang mengenai cara dan hubungan kerja antara anggota-anggota Direksi satu dengan yang lain demikian juga mengenai tugas dan kewajibannya dalam Perusahaan Daerah ini diatur secara terperinci didalam peraturan tata tertib kerja Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Ayat (2) : Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong harus berdasarkan pada kepabilitas dan akseptabilitas dan didalam mengajukan pertimbangan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong akan menempuh cara/modus yang praktis dan bijaksana, sehingga pertimbangannya dapat diberikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan tidak mengurangi azas musyawarah dan mufakat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong royong, maka untuk ini pertimbangan tersebut dapat diberikan oleh

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ayat (3) : Untuk pertama kalinya maka yang diangkat menjadi anggota Direksi adalah anggota-anggota Direksi yang sudah memimpin perusahaan ini pada waktu perusahaan ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962.
- Pasal 11 : Sudah jelas (lihat penjelasan umum dan penjelasan pasal 10 ayat (1)).
- Pasal 12 : Sudah jelas.
- Pasal 13 : Pengangkatan baru atau pengangkatan kembali anggota Direksi untuk melanjutkan pimpinan Perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan kekosongan pimpinan. Kepada semua anggota Direksi yang berhenti baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat diberikan surat putusan pemberhentian.
- Pasal 14 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya:
- a) Antara anggota Direksi satu dengan yang lain tidak ada hubungan keluarga dengan maksud supaya Perusahaan Daerah ini pimpinannya tidak dipegang oleh satu keluarga saja.
  - b) Direksi dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kemajuan Perusahaan Daerah ini semata-mata.
  - c) Hanya dalam hal-hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dielakkan lagi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengizinkan anggota Direksi P.D. "KARMOJO" ini merangkap jabatan lain.
- Pasal 15 : Sudah jelas.
- Pasal 16 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan istilah "Pimpinan" dalam ayat (1) pasal ini ialah "management".
- Ayat (2) : Sudah jelas.
- Pasal 17 : Dalam pengertian perjanjian-perjanjian hutang piutang disini tidak termasuk "leveranciers/afnemerscrediet".
- Pasal 18 : Tugas Biro Perusahaan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/K/DPRD/1960.
- Pasal 19 : Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 pembentukan Dewan Perusahaan Daerah itu pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud di atas harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka sambil menunggu realisasi tersebut kepada Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam hal ini Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh Seksi-seksi yang bersangkutan) dapat mengangkat anggota-anggota Dewan Perusahaan Daerah P.D. "KARMOJO" sementara dengan mengingat ketentuan-ketentuan pokok dalam Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan.

- Pasal 20 : Sudah jelas.  
Pasal 21 : Sudah jelas.  
Pasal 22 : Sudah jelas.  
Pasal 23 : Sudah jelas.  
Pasal 24 : Sudah jelas.  
Pasal 25 : Sudah jelas.  
Pasal 26 : Sudah jelas.  
Pasal 27 : Tugas kontrole yang dimaksud ini ialah untuk mengetahui apakah Perusahaan Daerah tidak menyimpang dari ketetapan Pemerintah Daerah Kepala Daerah mengenai Perusahaan Daerah ini.  
Pasal 28 : Pembubaran P.D. "KARMOJO" ini dilakukan apabila Pemerintah Daerah beranggapan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.  
Pasal 29 : Sudah jelas.